



**WALIKOTA SOLOK**  
**PROPINSI SUMATERA BARAT**  
**PERATURAN WALIKOTA SOLOK**  
**NOMOR 27 TAHUN 2018**  
**TENTANG**

**PEDOMAN PENYELENGGARAAN RUMAH SINGGAH**  
**BAGI LANSIA TERLANTAR DI KOTA SOLOK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA SOLOK,**

Menimbang : a. bahwa upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia merupakan serangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terkoordinir untuk memberdayakan lanjut usia agar tetap dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan berperan aktif dalam kehidupan bermasyarakat.

b. bahwa dikarenakan faktor usia dan ketelantarannya maka para lansia akan menghadapi keterbatasan sehingga memerlukan bantuan untuk peningkatan kesejahteraan sosialnya, untuk itu perlu dibentuk Rumah Singgah bagi Lansia terlantar.

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Penyelenggaraan Rumah Singgah Bagi Lansia Terlantar di Kota Solok.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19) jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Noor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3039);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190,



Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796);

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 386);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan ke Dua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5687);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4451);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN  
PENYELENGGARAAN RUMAH SINGGAH BAGI LANSIA  
TERLANTAR DI KOTA SOLOK

BAB I

KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Solok.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Solok.
4. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kota Solok.
5. Lanjut Usia yang selanjutnya disebut Lansia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun atau lebih.
6. Lansia Terlantar adalah Lansia yang tinggal seorang diri di rumah sehingga akan banyak keterbatasan dan memerlukan bantuan orang lain untuk memenuhi kebutuhan dasarnya baik rohani, jasmani maupun sosialnya.
7. Kesejahteraan Lansia adalah tata kehidupan sosial yang diliputi oleh rasa keselamatan dan ketentraman lahir dan batin yang memungkinkan para Lansia memenuhi kebutuhan jasmani, rohani dan sosial yang sebaik-baiknya.



8. Usia Harapan Hidup adalah merupakan lama hidup manusia di dunia.
9. Kesehatan adalah keadaan sejahtera badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup secara sosial dan ekonomis.
10. Peksos Rumah Singgah adalah tenaga yang telah mempunyai kompetensi untuk membina anak-anak di rumah singgah, yang akan diperbantukan untuk mengelola Rumah Singgah bagi Lansia Terlantar.
11. Rumah Singgah Lansia adalah suatu tempat yang digunakan untuk menampung dan membantu serta memberikan rasa aman dan nyaman bagi Lansia.

#### Pasal 2

Peningkatan Kesejahteraan Lansia melalui pelayanan di Rumah Singgah diselenggarakan berazaskan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Kekeluargaan dan Keserasian dalam per kehidupan yang berprikemanusiaan yang adil dan beradab.

#### Pasal 3

Peningkatan Kesejahteraan Lansia melalui pelayanan di Rumah Singgah didasarkan pada prinsi-prinsip Kemandirian, Kepedulian, Pengembangan Diri dan Kemartabatan.

#### Pasal 4

Peningkatan Kesejahteraan Lansia melalui pelayanan di Rumah Singgah ditujukan untuk memperpanjang usia harapan hidup dan masa produktif, mempertahankan kemandirian, lebih mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa.

#### Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi pelayanan yang akan diberikan melalui Rumah Singgah bagi para Lansia, antara lain :

- a. layanan Jemput Antar ke rumah Lansia;
- b. pemberian Snack/Konsumsi selama berada di rumah singgah;
- c. pembinaan keagamaan dan mental spiritual;
- d. layanan kesehatan;
- e. kegiatan Usaha produktif; dan
- f. rekreasi.

### BAB II

#### PENYELENGGARA, PROGRAM DAN KEGIATAN



Bagian Kesatu

Penyelenggara  
Pasal 6

Penyelenggara kegiatan ini adalah Dinas Sosial yang mempunyai tugas pokok dan fungsi pembinaan kesejahteraan lanjut usia, di dukung oleh Instansi Terkait lainnya serta partisipasi masyarakat.

#### Pasal 7

Rumah Singgah bagi Lansia Terlantar dikelola oleh tenaga Peksos Rumah Singgah, pada waktu dan kegiatan tertentu akan di bantu oleh tenaga lain dari Instansi terkait.

## Bagian Kedua

### Program dan Kegiatan

#### Layanan Jemput Antar ke Rumah Lansia Pasal 8

Layanan jemput antar ke rumah lansia ini dilakukan oleh petugas yang telah ditetapkan, difasilitasi dengan kendaraan dari Dinas Sosial sedangkan waktunya akan ditetapkan dalam petunjuk teknis program ini.

## Bagian Ketiga

#### Pemberian Snack/Konsumsi Selama Berada di Rumah Singgah Pasal 9

Pemberian snack/konsumsi selama berada di rumah singgah dimaksudkan agar asupan gizi bagi para lansia tetap terjaga dan terpelihara.

## Bagian Keempat

#### Pembinaan Keagamaan dan Mental Spiritual Pasal 10

- (1) Pembinaan keagamaan dan mental spiritual bagi lansia dimaksudkan untuk mempertebal rasa keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa.
- (2) Pembinaan keagamaan dan mental spiritual bagi lansia ini dilaksanakan bekerjasama dengan Kantor Kementerian Agama Kota Solok.

## Bagian Kelima

#### Layanan Kesehatan Pasal 11

- (1) Layanan Kesehatan bagi lansia dimaksudkan untuk memelihara dan upaya meningkatkan derajat kesehatan dan kemampuan lansia agar kondisi fisik, mental dan sosialnya dapat berfungsi secara wajar.
- (2) Layanan Kesehatan bagi lansia dilaksanakan melalui :
  - a. penyuluhan;
  - b. upaya preventif yaitu melalui pemeriksaan fisik sebagai upaya pencegahan berbagai penyakit biasa diderita oleh lansia; dan
  - c. upaya penyembuhan melalui puskesmas sampai rumah sakit.
- (3) Pemberian layanan kesehatan ini dilaksanakan melalui kerjasama dengan Dinas Kesehatan Kota Solok



## Bagian Keenam

#### Kegiatan Usaha Produktif Pasal 12

- (1) Kegiatan usaha produktif dimaksudkan untuk memberikan kesempatan para lansia memanfaatkan waktunya untuk menghasilkan karya yang bermanfaat dan berguna baik untuk diri sendiri maupun perbaikan ekonomi.
- (2) Pemberian layanan kegiatan usaha produktif ini dilaksanakan melalui kerjasama dengan Dinas/Instansi Terkait

Bagian Ketujuh

Rekreasi  
Pasal 13

Kegiatan rekreasi ini dimaksudkan untuk menumbuhkan semangat dan keceriaan para lansia sehingga akan berdampak kepada kejiwaan dan kesehatan lansia.

BAB III

PEMBIAYAAN  
Pasal 14

Pembiayaan untuk penyelenggaraan Rumah Singgah Lansia Terlantar bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IV


PENUTUP  
Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Solok.

Ditetapkan di : Solok  
Pada Tanggal : 28 Agustus 2018



  
WALIKOTA SOLOK  
  
ZUL ELFIAN

Diundangkan di : Solok  
Pada Tanggal : 28 Agustus 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA SOLOK

  
RUSDianto

BERITA DAERAH KOTA SOLOK TAHUN 2018 NOMOR 27.....



# PEMERINTAH KOTA SOLOK DINAS SOSIAL

Jalan Rajin I No. 4 Kel.Tanah Garam Telp: ( 0755 ) – 32595 Solok

## NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Disampaikan dengan hormat :

Kepada : Bapak Walikota Solok  
Melalui : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Solok  
Dari : Kepala Dinas Sosial Kota Solok.  
Tentang : Permohonan Penandatanganan Perwako Pembentukan Rumah Singgah Bagi Lansia Terlantar di Kota Solok

Maksud : Peraturan Walikota Solok Tentang Pembentukan Rumah Singgah Bagi Lansia Terlantar di Kota Solok

Lampiran : -

Untuk mohon tanda tangan atas : Draft Peraturan Walikota (Perwako) Tentang Pembentukan Rumah Singgah Bagi Lansia Terlantar di Kota Solok

Demikianlah disampaikan atas perhatian dan kesediaan Bapak, kami ucapkan terimakasih.

Pih, KEPALA,  
Sekretaris



**Ir.EDY MARTIN**  
NIP. 19650508 199203 1 011